

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pencatatan bukanlah persyaratan untuk sahnya sebuah pernikahan, namun pencatatan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan pencatatan tersebut menjadi kriteria penentu apakah suatu pernikahan diakui oleh negara atau tidak, dan dampaknya membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi pihak yang terlibat.¹ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan tentang pencatatan perkawinan pada pasal 5 ayat 1 dan 2:

¹ Amalia Utary, "Alasan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Nikah Dibawah Umur (Analisis Putusan No. 452/Pdt.P/2018/PA.Bjm dan No. 284/Pdt.P/2018/PA.Bjm)" (Syariah, 18 Desember 2020), Hal. 1.

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954.

Sehubungan dengan keabsahan nikah, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.² Oleh karena itu umat Islam dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan kepada hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Para Fuqaha memiliki dua pendapat mengenai pernikahan pasangan mualaf. Mazhab Maliki berpendapat, pernikahan orang nonmuslim adalah pernikahan fasid, karena ada beberapa syarat perkawinan dalam Islam yang tidak mereka penuhi, oleh karena itu pernikahan mereka tidak diberikan hukuman sah. Jumhur fuqaha berpendapat pernikahan orang-orang kafir yang bukan orang-orang yang murtad sah, dan diakui pernikahan ini, jika mereka masuk islam.³

Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid* menuliskan:⁴

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2018), Hal. 5.

³ Achmad Fausi Achmad Fausi dan Jaih Mubarak, “Fikih Pemimpin Dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Taşarruf al-Imām ‘Alā al-Ra’Iyyah Manūţun Bi al-Maşlahah,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2023): Hal. 130.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 1995), Hal. 432.

وَأَمَّا الْأَنْكَاحُ الَّذِي أُنْعِمْتُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فِي

الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: “Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian”.⁵

Sementara di dalam kitab *Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah* disebutkan:⁶

فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْمُفَقِّهَاءِ - الْحَنْفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ

نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُؤْتَدِّينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Artinya: “Jumhur fuqaha - ulama Hanafiyah, ulama Syafi’iyah menurut pendapat yang sah, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah - berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah”.

Jumhur ulama berpendapat bahwa status perkawinan nonmuslim yang masuk Islam, yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam tetap dianggap

⁵ Ahmad Abu Al Majd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hal. 94.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah), Hal. 319.

sah, dengan syarat perempuan yang dinikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat. Meskipun akad nikahnya dilakukan tanpa adanya wali dan saksi.⁷ Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّفَفِيَّيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi Saw. memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantaranya mereka. (H.R. Tirmidzi).⁹

Dalam hadits tersebut dikisahkan bahwa Ghailan as-Saqafi masuk Islam bersama para istrinya yang berjumlah lebih dari empat, yaitu sepuluh istri. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. Memerintahkannya untuk memilih empat di antara kesepuluh istrinya. Pada waktu itu, Ghailan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Dan tidak menanyakan syarat-syarat perkawinan kepada Rasulullah Saw. Ghailan as-Saqafi berkeyakinan bahwa

⁷ Nita Azita Zein, “*Tajdid Nikah Pada Pasangan Mualaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*” (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), Hal. 3.

⁸ Abu Isa Muhammad, *Hadits Jami’ At-Tirmidzi*, No. 1047, t.t.

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hal. 538.

Rasulullah Saw. tidak mungkin menetapkan sesuatu kepada seseorang atas landasan yang batil.¹⁰

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama sesuai dengan pasal & ayat 2 KHI. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (pasal 7 ayat 3 KHI), yakni:

1. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
2. *Hilangnya akta nikah*
3. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
4. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*
5. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Barabai terkait isbat nikah pasangan mualaf pada penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.BrB yang bahwasanya pihak yang berinisial S dan J telah mengajukan permohonannya dan Hakim mengesahkan isbat nikah pasangan mualaf ini dengan alasan nikah terdahulu sebelum mereka memeluk agama Islam yaitu yang dilaksanakan secara Kaharingan dengan dasar hukum Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, sedangkan ketika saat awal mereka telah masuk Islam dan sebelum pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama Barabai ini pasangan suami istri tersebut telah melakukan tajdid nikah yang dilaksanakan

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh as-Syafi'i*, t.t., Hal. 59.

secara ajaran Islam, oleh karena itu hal inilah yang menarik untuk di teliti bahwa mengapa hakim mengabulkan isbat nikah pasangan mualaf ini dengan memilih sebab pernikahan sebelum mereka memeluk agama Islam yang dilaksanakan secara Kaharingan bukan dari tajdid nikah yang telah dilaksanakan saat awal mereka setelah masuk Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Isbat Nikah Bagi Pasangan Mualaf Pasca Tajdid Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Barabai nomor 128/Pdt.P/2023/PA. Brb tentang isbat nikah bagi pasangan mualaf pasca tajdid nikah?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penetapan Pengadilan Agama Barabai nomor 128/Pdt.P/2023/Pa. Brb tentang isbat nikah bagi pasangan mualaf pasca tajdid nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah mengabulkan atau tidak pada penetapan Pengadilan Agama Barabai nomor 128/Pdt.P/2023/Pa. Brb tentang isbat nikah bagi pasangan mualaf pasca tajdid nikah.
2. Untuk mengetahui analisisnya seperti apa terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan penetapan Pengadilan Agama Barabai nomor

128/Pdt.P/2023/Pa. Brb tentang isbat nikah bagi pasangan mualaf pasca tajdid nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait mengenai isbat nikah serta untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.

2. Aspek Praktis

Sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

- 1. Isbat Nikah** berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Menurut bahasa isbat berarti “putusan, pengukuhan dan pengiyaan”. Sedangkan nikah berarti mengawini/ menikahi. Maksudnya yaitu pengesahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh suami istri

menurut syariat islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.¹¹ Pengajuan isbat nikah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Barabai. Dalam hal ini penulis menggunakan kata isbat tanpa huruf “t” yaitu dengan sebutan isbat nikah yang sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia yakni pada ketentuan KBBI.

2. **Mualaf** adalah orang yang baru memeluk Islam.¹² Dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri berinisial S dan J pindah agama yang awal mulanya ikatan pernikahan mereka telah berlangsung dan berjalan sejak memeluk kepercayaan Kaharingan kemudian secara bersamaan pindah kepercayaan untuk memeluk agama Islam.
3. **Tajdid Nikah** adalah mengulang akad nikah yang sudah ada antara suami istri dengan sebuah akad atau shighat yang diyakini memerlukan ijab diiringi atas qabul yang menghasilkan akad nikah untuk suatu tujuan.¹³ Tajdid nikah dalam penelitian ini merujuk pada proses pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh pasangan mualaf setelah mereka memeluk agama Islam, dengan tujuan untuk memastikan pernikahan mereka sah secara agama.

¹¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Humanities Genius, 2020), Hal. 143.

¹² Lanina Lotusia Permata Agzah, Dkk, *Cara Mualaf Meraih Islam* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021), Hal. 2.

¹³ محمد بن سعد بن عبد الرحمن الحنين، “تكرار عقد الزواج، حقيقته، وأحكامه،” *مجلة البحوث الفقهية والقانونية*, no. 44 (1 Januari 2024): 1630.

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dan menemukan beberapa buah skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan peneliti tulis, namun memiliki perbedaan:

1. Rifqi Amalda, Mahasiswa Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, pada Tahun 2023 dengan judul skripsi *Isbat Nikah Pasangan Muallaf Yang Menikah Secara Kristen Analisis Putusan Nomor 157/Pdt.P/MS.Bna*.¹⁴ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tentang permasalahan isbat nikah bagi pasangan muallaf, namun ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada fokus masalahnya, penelitian diatas membahas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan hukum terhadap penetapannya tersebut dan meninjau isbat nikah pasangan muallaf yang menikah secara Kristen dari sudut pandang fiqih munakahat sedangkan fokus masalah yang diteliti oleh peneliti adalah tentang bagaimana hakim dalam menetapkan isbat nikah bagi pasangan muallaf yang telah tajdid nikah dan bagaimana analisis pertimbangan hukumnya.
2. M. Alfar Redha, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, pada Tahun 2021 dengan judul skripsi *Isbat Nikah Pasangan Muallaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Tinjauan Terhadap Putusan*

¹⁴ Rifqi Amalda, "*Isbat Nikah Pasangan Muallaf Yang Menikah Secara Kristen Analisis Putusan Nomor 157/Pdt.P/MS.Bna*" (diploma, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb).¹⁵ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tentang permasalahan isbat nikah bagi pasangan mualaf, namun ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada fokus masalahnya, penelitian diatas membahas tentang tinjauan normatif dan yuridis terhadap penetapannya menurut hukum islam dan hukum positif sedangkan fokus masalah yang diteliti oleh peneliti adalah tentang bagaimana hakim dalam menetapkan isbat nikah bagi pasangan mualaf yang telah tajdid nikah dan bagaimana analisis pertimbangan hukumnya.

3. Noni Arista, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, pada Tahun 2017 dengan judul skripsi *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf*.¹⁶ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tentang permasalahan isbat nikah bagi pasangan mualaf, namun ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada fokus masalahnya, penelitian diatas membahas tentang bagaimana hakim menyikapi dan berpendapat mengenai masalah seorang mualaf yang ingin mengisbatkan perkawinannya ke Pengadilan Agama yang pernikahannya dilangsungkan di gereja katedral bukan di KUA sedangkan fokus masalah yang diteliti oleh peneliti adalah tentang bagaimana hakim

¹⁵ M. Alfar Redha, "*Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Putusan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb)*" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

¹⁶ Noni Arista, "*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf*" (Syariah dan Ekonomi Islam, 2017).

dalam menetapkan isbat nikah bagi pasangan mualaf yang telah tajdid nikah dan bagaimana analisis pertimbangan hukumnya.

4. Umar dan Muhamad, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada Tahun 2021 dalam kajian penelitian yang berjudul *Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi*.¹⁷ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tentang penetapan keabsahan pernikahan bagi pasangan mualaf, namun ada perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada fokus masalahnya, penelitian diatas membahas tentang implikasi penetapan keabsahan pernikahan terhadap keturunan pasangan mualaf tersebut sedangkan fokus masalah yang diteliti oleh peneliti adalah tentang bagaimana hakim dalam menetapkan isbat nikah bagi pasangan mualaf yang telah tajdid nikah dan bagaimana analisis pertimbangan hukumnya.
5. Kajian penelitian yang dilaksanakan oleh Iswandi, Misbahuddin, dan Ilham, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam penelitiannya pada Tahun 2020 dengan judul *Isbat Nikah Mualaf Dalam Konteks Pluralisme: Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/Pa.Jr.*¹⁸ Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tentang permasalahan isbat nikah bagi pasangan mualaf, namun ada

¹⁷ Umar dan Muhamad Muhamad, "Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf Implikasi Terhadap Keturunannya Di Pengadilan Agama Jambi," *Jurnal Literasiologi* Vol. 5, No. 2 (23 April 2021).

¹⁸ Misbahuddin & Ilham Iswandi, "Isbat Nikah Mualaf Dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 1 (29 Juli 2020).

perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu pada fokus masalahnya, penelitian diatas membahas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan hukum terhadap penetapannya tersebut dan meninjau isbat nikah pasangan mualaf yang menikah secara Katolik dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan analisisnya dalam konteks pluralisme sedangkan fokus masalah yang diteliti oleh peneliti adalah tentang bagaimana hakim dalam menetapkan isbat nikah bagi pasangan mualaf yang telah tajdid nikah dan bagaimana analisis pertimbangan hukumnya.

G. Metode Penelitian

Pada bahasan ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dikemukakan, diantaranya pendekatan penelitian, jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan panduan penulisan. Masing-masing dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana data diperoleh dari bahan pustaka. Data yang diperoleh dijadikan sebagai bahan yang bertujuan untuk menggambarkan lebih dalam tentang analisis dikabulkan isbat nikah pada penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb. Jenis penelitian hukum normatif ini juga sebanding dengan penelitian doktrinal yang sama-sama mengkaji hukum secara tertulis. Karena itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan objek

hukum yang dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep tanpa ada data statistik.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual adalah sebuah pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait dengan masalah penelitian.¹⁹ Adapun pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kajian penelitian.²⁰ Di sini, baik pandangan hukum dan ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang menjadi alat ukur dalam melakukan proses analisis atas data yang sudah dilakukan.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, menjadi sumber bahan hukum yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb, yang dianalisis dengan berbagai bahan hukum terkait. Bahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu berupa isi Penetapan termasuk duduk perkara, petitum, pembuktian pemohon, pertimbangan hakim dan amar penetapan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 137.

²⁰ Mahmud Marzuki, Hal. 97.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan data tertulis, yaitu di dalam Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Br. Teknik pengumpulan berikutnya ialah dengan membaca dan menemukan bahan-bahan kepustakaan dari berbagai sumber, terutama bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahap analisis bahan hukum merupakan tahapan penting dalam satu penelitian. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, maka langkah berikutnya adalah dilakukan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum adalah proses interpretasi dan berusaha menjelaskan secara baik dan akurat mengenai bahan hukum yang sudah terkumpul. Analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu pertama-tama akan dilakukan penjabaran, penguraian, penggambaran dan menjelaskan masalah penelitian yang sudah ditemukan, kemudian dilakukan langkah analisis. Analisis bahan hukum ini dilakukan dengan berpijak kepada teori-teori hukum terkait pernikahan dalam hukum Islam. Di samping itu, bahan analisisnya juga menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian aturan terkait mengenai isbat nikah.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah

suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi deskripsi umum penetapan Pengadilan Agama Barabai dan isbat nikah bagi pasangan mualaf pasca tajdid nikah (perspektif fiqih munakahat dan hukum positif), dimulai dari duduk perkara, petitum, pembuktian pemohon, serta kajian teori mengenai isbat nikah, pernikahan mualaf, tajdid nikah, isbat nikah bagi pasangan mualaf pasca tajdid nikah perspektif fiqih munakahat, isbat nikah bagi pasangan mualaf pasca tajdid nikah perspektif hukum positif dan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim.

BAB III, penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb tentang isbat nikah bagi pasangan mualaf pasca tajdid nikah terkait pertimbangan hakim dan amar penetapan.

BAB IV, Analisis bahan hukum yang memuat tentang penyajian analisis yang meliputi analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Barabai mengenai perkara isbat nikah pasangan mualaf pasca tajdid nikah yang dikabulkan oleh Hakim Tunggal.

BAB V, Penutup yang berisi simpulan dan saran yang penulis berikan sebagai masukan pemikiran terhadap analisis pembahasan.